

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang terhadap perlindungan sempadan pantai di wilayah pesisir pantai khususnya di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang pada pasal 2 ayat 1 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang religius berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal itu dikarenakan adanya kegiatan pembangunan tambak udang milik pribadi yang saat ini dibangun, lokasinya berada tepat dikawasan sempadan pantai yang ada di Desa Mekarsari.
2. Penyebab terjadinya pembangunan tambak udang di wilayah sempadan pantai di Desa Mekarsari yaitu diakibatkan dari tidak sesuainya prosedur dalam melakukan pemberian izin lingkungan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekarsari dan pihak kecamatan panimbang dalam memberikan rekomendasi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dengan meninjau kembali tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Perda No 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang. Lambatnya respon Pemerintah Daerah dalam menyikapi adanya

pembangunan-pembangunan seperti tambak udang tersebut. Kemudian kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Kepala Desa khususnya di Desa Mekarsari terkait dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur bahwa adanya larangan terhadap siapapun tidak diperbolehkannya melakukan pendirian bangunan yang akan mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pesisir pantai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu;

1. Pemerintah Daerah dalam sekup terkecil mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang, khususnya Peraturan Daerah yang terkait dengan ketentuan umum peraturan *zonasi* sempadan pantai, karena menggunakan asas fiksi hukum, ketika suatu Undang-Undang atau peraturan lainnya sudah ditetapkan maka masyarakat dianggap mengetahui itu sangat sulit terealisasikan, sedangkan salah satu faktor penyebab terjadinya pembangunan tambak udang diwilayah sempadan pantai Desa Mekarsari karena masyarakat tidak mengetahui batasan-batasan atau aturan-aturan yang melarangnya.
2. Pemerintah desa harus lebih bijak dalam memberikan perizinan, dan dapat memahami peraturan-peraturan RTRW Kabupaten Pandeglang kusunya Peraturan Daerah tentang pengelolaan atau perlindungan terhadap wilayah pesisir pantai dan/atau sempadan pantai untuk melindungi kelestarian

diwilayahnya, tidak langsung memberikan persetujuan atau perizinan lingkungan dari masyarakat tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang atas dampak terhadap kelestarian lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Masyarakat agar bisa lebih aktif dalam memberikan masukan-masukan, saran ataupun arahan kepada pejabat berwenang ketika adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.